


RUU PKS dan RKUHP dalam Media Daring

Gerakan dan Bingkai Isu



Tim Penulis:

Alfian Dwi Kurniawan

Astried Permata

Camelia Quinita

Coory Yohana

Jen

Ilustrasi dan Penata Letak:

Mohammad Furqon



Pendahuluan

Pada November 2019 lalu, Indonesia menghadapi gelombang demonstrasi dari masyarakat berkaitan dengan proses legislasi beberapa rancangan undang-undang yang dirasa tidak sesuai dengan agenda reformasi. Dari tujuh poin tuntutan yang disampaikan dalam protes yang kemudian dikenal sebagai Aksi #ReformasiDikorupsi, dua di antaranya adalah mendesak agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PK-S) segera disahkan dan menuntut penundaan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Masyarakat mengusulkan RUU PK-S sebagai instrumen rancangan kebijakan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Masyarakat sipil merasa RUU ini semakin mendesak untuk disahkan segera oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah laporan CATAHU Komnas Perempuan menunjukkan angka kekerasan seksual tahun 2019 mencapai 431.471 kasus, tertinggi selama dua belas tahun terakhir.¹ Di dalam naskahnya, RUU ini memberikan definisi kekerasan seksual yang lebih memberi kepastian hukum bagi korban, dibandingkan dengan definisi dalam KUHP yang terbatas pada kondisi adanya kegiatan penetrasi.

Sementara itu, DPR menyusun RKUHP sebagai rancangan aturan pidana guna memperbaharui KUHP yang sudah diterapkan di Indonesia selama lima puluh tahun. Namun, di dalam naskahnya terdapat banyak sekali pasal yang perlu tinjauan ulang. Beberapa di antaranya dan yang cukup banyak mendapatkan perhatian publik adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan isu seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pasal di dalam RKUHP berpotensi mengkriminal-

¹ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan 2019, diakses melalui: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>.



isasi petugas kesehatan atau siapapun yang menyebarkan informasi atau memberikan akses terhadap alat kontrasepsi (Pasal 414), orang yang melakukan hubungan seksual konsensual atau tinggal bersama di luar ikatan pernikahan (Pasal 418 dan 419), tindakan aborsi tanpa pengecualian (Pasal 251, 470-472), dan hubungan sesama jenis yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul (Pasal 421).

Dalam isu seksualitas dan kesehatan reproduksi, gerakan aktivis dan mahasiswa harus mendesak kedua hal di atas secara bersamaan. Namun, gerakan dan kampanye mendukung RUUPKS (#SahkanRUUPKS) dan menolak RKHUP (#TolakRKUHP) menghadapi beberapa kesulitan. Selain hambatan dari pihak DPR dan pemerintah yang terlihat tidak memprioritaskan isu seksualitas dan kesehatan reproduksi, tantangan juga datang dari beberapa kalangan masyarakat. Pembahasan mengenai kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi yang dibahas dalam kedua naskah RUU ini masih banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan moral atau norma ketimuran. Mereka yang sering menyuarakan isu ini sering dilekatkan dengan label feminis barat yang membawa agenda liberalisasi di Indonesia. Isu ini sulit atau jarang dibahas secara terbuka di publik karena banyaknya batasan moral yang membuat segala hak yang berhubungan dengan seks dan seksualitas menjadi tabu.

Dalam hal ini, media sebagai kanal penyebar informasi kepada masyarakat menjadi salah satu aktor penting yang dapat mendorong terbukanya ruang diskusi. Terlebih lagi, di tengah gejolak demonstrasi yang membuat perhatian masyarakat terfokus kepada RUU PK-S dan RUU KUHP, media menjadi satu-satunya pengantara yang bisa memberikan informasi mengenai kondisi terkini kepada masyarakat. Agenda gerakan sosial akan terbantu apabila media dapat membingkai secara akurat dan menghubungkan informasi terkini kepada pengalaman pembaca. Sebaliknya, gerakan sosial akan terhambat apabila pemberitaan media terbingkai seolah gerakan tersebut mengancam kehidupan pembaca (misalnya, media menulis kemacetan yang terjadi akibat demonstrasi tetapi tidak memberi konteks alasan terjadinya demonstrasi tersebut).

Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana media membingkai gerakan yang mendukung RUU PK-S dan RKUHP menjadi satu hal yang begitu penting, namun belum banyak dilakukan. Pemetaan tentang bagaimana media membingkai isu seksualitas dan kesehatan reproduksi akan menjadi informasi penting yang dapat aktivis gunakan dalam merumuskan strategi kampanye dan bingkai mereka, terlebih lagi kepada masyarakat umum yang tidak begitu sering mendapatkan penjelasan isu secara komprehensif.

Berangkat dari hal di atas, PAMFLET melakukan penelitian ini dengan tujuan memberikan informasi mengenai bingkai media Indonesia dalam memberitakan isu seksualitas dan kesehatan reproduksi yang dibahas dalam RUU PK-S dan RKUHP. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah: bagaimana media memberitakan RUU PK-S dan RKUHP?



Bagaimana kami melakukan riset ini

Sebuah gerakan sosial membutuhkan kampanye yang menjangkau masyarakat paling awam, yaitu mereka yang tidak banyak terpapar dengan isu tertentu yang sedang gerakan sosial kampanyekan. Kami mengasumsikan, media yang cukup populer dan tidak begitu tersegmentasi ke target pembaca tertentu adalah media yang mampu menjangkau publik awam. Untuk menentukan media yang akan kami teliti, kami mengurutkan delapan media online di Indonesia dengan jumlah pengunjung terbanyak berdasarkan statistik HypeStat,² Kedelapan media tersebut adalah:

Ranking	Media	Pengunjung per hari
1	okezone.com	34.363.446
2	detik.com	14.995.750
3	kompas.com	5.783.490
4	tribunnews.com	5.488.861
5	liputan6.com	4.000.155
6	idntimes.com	2.863.552
7	cnnindonesia.com	2.265.403
8	tempo.co	2.144.194


(Tabel 1: Media dengan pengunjung terbanyak/hari)

Dengan menggunakan Sonar Analytics, kami menggali berita-berita seputar pemberitaan mengenai RUU PK-S dan RKUHP yang diproduksi delapan media di atas dalam kurun waktu 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 November 2019. Kata kunci dalam proses penggalan data ini adalah:

² Data diambil pada 3 Juli 2020.

Objek	Kata kunci	Sub-kata kunci
RUU PK-S	<p>“RUU PK-S”, “RUU P-KS”, “RUUPKS”, “RUU Penghapusan KS”, “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, “Rancangan UU PKS”, “Rancangan UU P-KS”, “Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual”, “Rancangan UU Kekerasan Seksual”</p>	<p>“seksual”, “penyintas”, “korban”, “fakta”, “mitos”, “KDRT”, “pemaksaan”, “keluarga”, “jima”, “kekerasan”, “memaksa”, “paksa”, “tolak”, “penolakan”, “sahkan”, “pengesahan”, “liberal”, “LGBT”, “zina”, “pro”, “kontra”, “kriminalisasi”, “konsen”, “kejahatan”, “perkosaan”, “suami”, “istri”, “domestik”, “konsensual”, “budaya”, “barat”, “kesetaraan”, “gender”, “patriarki”, “komnas perempuan”, “aktivis”, “Reformasi Dikorupsi”, “tunda”, “penundaan”, “disahkan”, “korban”, “mahasiswa”, “tuntutan”, “desakan”, “kesusilaan”, “asusila”, “kondom”, “kontrasepsi”, “aborsi”, “kumpul kebo”, “kohabitasi”, “pencabulan”, “korban anak”, “sesama jenis”, “gelandangan”, “pekerja seks”, “perkawinan anak”</p>
RKUHP	<p>“RKUHP”, “R-KUHP”, “RUU KUHP”, “Revisi KUHP”, “Rancangan KUHP”</p>	<p>“seksual”, “penyintas”, “korban”, “fakta”, “mitos”, “KDRT”, “pemaksaan”, “keluarga”, “jima”, “kekerasan”, “memaksa”, “paksa”, “tolak”, “penolakan”, “sahkan”, “pengesahan”, “liberal”, “LGBT”, “zina”, “pro”, “kontra”, “kriminalisasi”, “konsen”, “kejahatan”, “perkosaan”, “suami”, “istri”, “domestik”, “konsensual”, “budaya”, “barat”, “kesetaraan”, “gender”, “patriarki”, “komnas perempuan”, “aktivis”, “Reformasi Dikorupsi”, “tunda”, “penundaan”, “disahkan”, “korban”, “mahasiswa”, “tuntutan”, “desakan”, “kesusilaan”, “asusila”, “kondom”, “kontrasepsi”, “aborsi”, “kumpul kebo”, “kohabitasi”, “pencabulan”, “korban anak”, “sesama jenis”, “gelandangan”, “pekerja seks”, “perkawinan anak”</p>

(Tabel 2: Kata kunci pemberitaan RUU PK-S dan RKUHP)




Penggalian data pada kurun waktu empat bulan tersebut menghasilkan 19.143 buah berita. Pada subjek RKUHP terdapat 14.211 berita, sementara pada subjek RUU PK-S terdapat 4.932 berita. Pada proses penggalian data, terdapat kebocoran yang mengakibatkan ikut tersaringnya berita-berita tambahan. Secara garis besar berita-berita tambahan tersebut adalah (a) berita-berita yang tidak berhubungan dengan subjek penelitian ini dan (b) berita-berita yang diproduksi oleh media di luar daftar media yang sudah peneliti tentukan. Peneliti mengeliminasi berita-berita tersebut. Setelah pembersihan data, peneliti memperoleh 2.523 sampel berita, dengan rincian 85 sampel mengenai RUU PK-S dan 2.438 sampel mengenai RKUHP.

Sampel berita tersebut kemudian kami kodifikasi dengan variabel (a) jenis kelamin penulis, (b) komposisi narasumber, dan (c) sentimen tulisan. Pada variabel gender penulis, Sonar mendata nama penulis pada tiap artikel berita yang kemudian kami telusuri menggunakan open source yang tersedia, lalu mengkodifikasinya sebagai "laki-laki", "perempuan", atau "tidak diketahui". Pada variabel komposisi narasumber, kami mendata narasumber pada setiap berita dan memasukkannya ke dalam empat kategori: 1) yang mengalami langsung, 2) yang menyaksikan, 3) pihak otoritas, dan 4) tidak relevan.

Sementara itu, variabel sentimen tulisan adalah hasil dari algoritma machine learning Sonar Analytics dengan tingkat akurasi 85%. Ada tiga kategori dalam variabel ini: positif, netral, dan negatif. Sentimen positif adalah pemberitaan yang menunjukkan dukungan terhadap RUU. Sentimen negatif adalah pemberitaan yang menunjukkan penolakan terhadap RUU. Sentimen netral adalah pemberitaan yang bersifat deskriptif atau informatif dan bebas nilai. Penting untuk diingat bahwa dua RUU yang menjadi subjek penelitian ini memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap isu kespro. Oleh karena itu, sentimen positif pada satu RUU akan mempunyai makna yang bertolak belakang terhadap sentimen positif pada RUU yang lain.


Gambaran Umum

Sampel sejumlah 2.523 berita dari delapan media online yang telah peneliti kumpulkan dalam kurun empat bulan, terhitung mulai 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 November 2019, tersebar sebagai berikut:




(Bagan 1: Sebaran media pemberitaan RUU PK-S dan RKUHP)

Sirkulasi berita mulai naik secara signifikan pada tanggal 20 September 2019, memuncak pada 25 September 2019, dan berakhir setelah tanggal 27 September 2019. Terdapat sebanyak 1.964 berita yang diproduksi dalam kurun delapan hari tersebut, atau 78% dari total sampel berita. Tanggal 25 September 2019 adalah hari ketika mahasiswa di berbagai kota melakukan demonstrasi dalam gerakan kolektif #ReformasiDikorupsi. Sebanyak 525 berita diproduksi pada hari itu.




(Bagan 2: Linimasa pemberitaan RUU PK-S dan RKUHP)

Kami mendapati keselarasan linimasa tersebut dengan top words dari machine learning Sonar Analytics. Mesin Sonar membaca bahwa kata yang paling sering muncul dalam berita adalah “mahasiswa”, diikuti dengan “dpr”, dan “demo” pada posisi tiga teratas. Berikut adalah sepuluh kata yang paling sering digunakan dalam pemberitaan:




(Bagan 3: Urutan kata tertinggi berdasarkan pemberitaan media)

Terlebih lagi, mesin Sonar membaca bahwa kata “mahasiswa” adalah kata yang paling banyak mendapatkan asosiasi positif serta asosiasi negatif di saat yang bersamaan³.



(Bagan 4: Kata dengan asosiasi positif di media)



(Bagan 5: Kata dengan asosiasi negatif di media)

Berdasarkan pemaparan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa aksi protes yang mahasiswa lakukan mendapatkan perhatian yang tinggi dari media. Namun, pemberitaan media lebih berat menyorot proses dan aktor yang terlihat di dalamnya yaitu mahasiswa, DPR, dan aksi demonstrasi yang sedang terjadi daripada agenda yang mahasiswa bawa saat demonstrasi. Apabila dilihat lebih detail ke dalam muatan berita, kita akan melihat bagaimana media lebih fokus dalam penjelasan kejadian dibandingkan isu seputar desakan mahasiswa atau massa aksi kepada DPR dan pemerintah. Artikel berita yang media sampaikan terlihat memiliki pola yang lebih fokus pada penjelasan 5W+1H, yang artinya memberikan banyak ruang untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi secara kronologis, dengan memasukkan beberapa narasumber yang terlibat langsung atau tidak di dalam kejadian protes tersebut. Selain itu, pemberitaan mengenai aksi protes juga cenderung membahas tentang bagaimana aksi dilakukan, apakah berujung keributan atau berakhir damai. Hal ini membuat pemberitaan isu terputus hanya sampai aksi protes selesai dalam satu atau beberapa hari, sementara keresahan yang hendak massa sampaikan masih terus berlanjut di kemudian hari.

³ Asosiasi nilai didapatkan dengan cara yang sama seperti sentimen tulisan, yakni melalui algoritma *machine learning* Sonar Analytics.

Argumen ini kemudian semakin terbukti setelah peneliti melakukan analisis terhadap topik pemberitaan. Setelah melakukan pengkategorian topik bahasan berita, kami menemukan sebanyak 23 artikel RUU PK-S dan 1.415 artikel RKUHP termasuk ke dalam kategori aksi atau demonstrasi, baik yang mendukung maupun menolak. Ini artinya, pemberitaan mengenai kejadian aksi protes memenuhi sebanyak 57% bagian dari total pemberitaan mengenai RUU PK-S dan RKUHP.

Selain kategori topik demonstrasi, terdapat perbedaan yang menarik antara pemberitaan RUU PK-S dan RKUHP. Di pemberitaan RUU PK-S, topik yang paling banyak dibahas adalah pernyataan dukungan sebesar 40,5% (34 artikel), yang kebanyakan datang dari kalangan masyarakat sipil seperti mahasiswa dan LSM. Kemudian disusul dengan pemberitaan mengenai demonstrasi 27% (23 artikel), informasi mengenai proses legislasi 17% (14 artikel), disusul pembahasan mengenai muatan pasal RUU PK-S 7% (6 artikel), dan lain-lain sisanya 8,5% (7 artikel). Di pemberitaan RKUHP, topik yang paling banyak media bahas adalah mengenai aksi demonstrasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Disusul dengan topik mengenai proses legislasi sebesar 12,6% (320 artikel), topik mengenai seksualitas, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual 5,4% (137 artikel), respon pejabat terkait aksi protes atau RKUHP 3% (76 artikel), dan mengenai pasal yang berkaitan dengan isu LGBT, aborsi, pornografi dan kumpul kebo 2,3% (59 artikel). Lalu 17% lainnya (431 artikel) membahas mengenai politik, ekonomi, demokrasi dan pasal-pasal bermasalah lainnya seperti penghinaan presiden.


Satu hal yang dapat disimpulkan dari angka di atas adalah pemberitaan mengenai RUU PK-S bisa lebih terfokus dalam satu isu yaitu mengenai kekerasan seksual dibandingkan dengan RKUHP yang memiliki banyak topik sampingan di dalam muatan RUU-nya. Selain itu, pemberitaan mengenai RKUHP sangat memuncak secara temporal karena disebut dalam salah satu poin tuntutan aksi #ReformasiDikorupsi. Berbeda dengan pemberitaan mengenai RUU PK-S yang ternyata lebih banyak mendapatkan pemberitaan mengenai sikap dukungan dan tolgan dari berbagai aktor dibandingkan berita tentang aksi demonstrasi.



Pemberitaan RUU PK-S dan RKUHP di Media Daring

Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 2.523 sampel berita. Kita dapat menganalisis lebih dalam mengenai pemberitaan kedua RUU ini dengan mengurai artikel ke dalam empat kategori pembahasan yaitu jenis kelamin penulis, komposisi narasumber, dan sentimen tulisan.


Dari keseluruhan 2.523 artikel, sebanyak 1.387 artikel ditulis oleh jurnalis laki-laki, 665 artikel ditulis oleh jurnalis perempuan, dan sisanya tidak diketahui sebanyak 471 artikel. Secara umum lebih dari setengah artikel yang menjadi sampel penelitian ini ditulis oleh laki-laki.



(Bagan 6: Jumlah artikel berdasarkan jenis kelamin jurnalis)


Untuk berita mengenai RUU PK-S, sebanyak 40 artikel ditulis oleh laki-laki, 37 artikel oleh perempuan, dan 8 artikel tanpa keterangan penulis. Sementara di RKUHP, sebanyak 1.378 artikel ditulis oleh laki-laki, 665 artikel oleh perempuan, dan 471 tanpa keterangan penulis. Dari angka ini, kita dapat melihat bagaimana perbedaan antara pemberitaan RUU PK-S dan RKUHP. Dengan asumsi bahwa semakin berimbang jumlah jurnalis antara laki-laki dan perempuan dapat membantu memberikan penguatan isu yang juga lebih berimbang, peneliti menarik kesimpulan bahwa media masih perlu menyeimbangkan perbandingan jumlah antara jurnalis laki-laki dan perempuan dalam pemberitaan isu RKUHP. Sementara itu, dalam pemberitaan RUU PK-S perbandingan antara jumlah artikel yang ditulis oleh jurnalis laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan angka yang begitu signifikan.

▶ Pemberitaan
RUU PKS



(Bagan 7: Jumlah artikel tentang RUU PK-S berdasarkan jenis kelamin jurnalis)


▶ Pemberitaan
RUU PKS



(Bagan 8: Jumlah artikel tentang RKUHP berdasarkan jenis kelamin jurnalis)


Kemudian, kami juga mengkategorikan berita berdasarkan jenis narasumber yang dimasukkan di dalam artikel. Ada empat kelompok narasumber yang dapat dipetakan, antara lain pihak yang mengalami, yaitu mereka yang terdampak langsung oleh isu maupun kejadian seperti korban dan peserta aksi; pihak saksi atau ahli, yaitu mereka yang menjadi pemberi pandangan maupun pertimbangan di dalam pemberitaan; otoritas, yaitu pemerintah dan kelompok yang memiliki kekuasaan; dan tidak relevan, yaitu mereka yang tidak terhubung langsung dengan isu namun dimasukkan ke dalam berita seperti selebritas.

▶ **Sebaran Narasumber**




(Bagan 9: Persentase artikel berdasarkan jenis narasumber)

▶ **Sebaran Narasumber Subjek RUU PK-S**



(Bagan 10: Persentase artikel RUU PK-S berdasarkan jenis narasumber)

▶ **Sebaran Narasumber Subjek RKUHP**




(Bagan 11: Persentase artikel RKUHP berdasarkan jenis narasumber)

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa dalam pemberitaan mengenai RUU PK-S dan RKUHP media lebih banyak memberikan ruang kepada pihak otoritas. Media sebagai salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam membuka ruang diskusi, dalam hal ini ternyata memberikan kesempatan yang timpang ke arah kekuasaan yaitu pemerintah. Perlu diingat bahwa kata yang paling banyak muncul adalah “mahasiswa” dan puncak sirkulasi berita terjadi pada 25 September 2019, hari ketika mahasiswa di berbagai kota melakukan demonstrasi dalam gerakan #ReformasiDikorupsi. Dengan mayoritas narasumber berasal dari kategori otoritas, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perspektif dalam pemberitaan.

Menurut Sudiby (2006), media memiliki dua peran penting dalam proses konstruksi realita sosial. Pertama, media adalah sebuah aktor yang memiliki kuasa untuk memilih dan menyeleksi informasi apa yang akan diberitakan dan kemudian membentuk dan mempengaruhi kesadaran pembaca. Kedua, media merupakan sumber yang dapat memberikan legitimasi kepada sebuah informasi sebagai satu kebenaran.⁴ Dengan memberikan ruang paling banyak (lebih dari 50% pemberitaan) kepada pihak otoritas, media sebenarnya sedang memberikan kekuatan lebih bagi agenda atau posisi pemerintah untuk diterima masyarakat sebagai kebenaran yang sah.

Media seharusnya menjadi watchdog (anjing penjaga) demokrasi, yakni dengan memantau kekuasaan dan menyuarakan aspirasi warga. Bill Kovach memaparkan fungsi menjadi anjing penjaga tidak hanya sekedar mengawasi kekuasaan, melainkan juga menerjemahkan arti dan dampak dari kekuasaan tersebut ke publik⁵. Absennya peran media dalam hal ini terlihat dalam temuan kami mengenai sentimen pemberitaan mengenai RKUHP. Detik dan Tribunnews, yang pemberitaannya mencakup separuh dari sampel penelitian ini, memiliki kecenderungan sentimen netral yang sangat kuat terhadap RKUHP.




(Bagan 12: Persentase sentimen pemberitaan Detik.com mengenai RKUHP)

⁴ Sudiby, Agus. 2006. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKiS.

⁵ Kovach, B. & Rosenstiel, T. 2001. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: Crown Publishers.


Sentimen Tribunnews.com terhadap RKUHP



(Bagan 13: Persentase sentimen pemberitaan Tribunnews.com mengenai RKUHP)

Kecenderungan sentimen netral yang kuat juga terdapat pada enam media lain (Liputan 6, CNN Indonesia, IDN Times, Okezone, Kompas, dan Tempo) secara agregat, yakni sebesar 80,4%.

Sentimen Media Lain terhadap RKUHP




(Bagan 13: Persentase sentimen pemberitaan enam media lain mengenai RKUHP)

Sikap netral terhadap pemberitaan RKUHP dalam hal ini berarti adalah artikel yang muatannya tidak membahas sikap atau keberpihakan narasumber yang dimuat terhadap isu. Artikel ini pada umumnya membahas mengenai kejadian demonstrasi dan lebih fokus terhadap isu ketertiban atau keamanan. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk bagaimana media mengkonstruksikan situasi ketegangan sosial seperti demonstrasi sebagai ancaman bagi kepentingan masyarakat umum. Pemberitaan mengenai demonstrasi selalu menggunakan diksi siaga

seperti, “memanas,” “bentrok,” “ricuh,” dan “rusuh.” Selanjutnya, media juga menampilkan hasil dari berita demonstrasi dalam diksi yang merugikan seperti, “korban luka,” “korban tembak,” “fasilitas rusak,” “kritis,” “total kerugian akibat demo,” dan menampilkan peran pemerintah dan aparat keamanan sebagai pihak penasihat, seperti “imbau,” “jaga ketertiban,” “jangan anarkis,” “hati-hati disusupi,” dan “damai.”


Sementara itu, sentimen mengenai pemberitaan RUU PK-S menunjukkan hasil yang berbeda dengan RKUHP. Pemberitaan media secara umum mengenai RUU PK-S sebanyak 62% memberikan sentimen positif, 17% netral, dan 21% negatif. Kecenderungan sentimen positif ini dapat kita lihat dari pemberitaan Detik.com, Tribunnews.com, dan enam media lainnya.

▶ **Sentimen Detik.com terhadap RUU PK-S**




(Bagan 14: Persentase sentimen pemberitaan Detik.com mengenai RUU PK-S)

▶ **Sentimen Tribunnews.com terhadap RUU PK-S**




(Bagan 15: Persentase sentimen pemberitaan Tribunnews.com mengenai RUU PK-S)

Sentimen Media Lain terhadap RUU PK-S




(Bagan 16: Persentase sentimen pemberitaan media lain mengenai RUU PK-S)

Berkaitan dengan sentimen pemberitaan RUU PK-S, kami mencoba memetakannya berdasarkan narasumber yang diliput di dalam berita. Secara keseluruhan, di dalam pemberitaan RUU PK-S pihak yang mengalami langsung kejadian atau isu adalah peserta aksi; pihak saksi atau ahli mencakup kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Front Pembela Islam (FPI); lalu pihak otoritas mencakup DPR, pemerintah (presiden, staf kepresidenan, dan menteri), Komnas Perempuan, dan tokoh politik.



(Bagan 17: Kategori narasumber pemberitaan RUU PK-S)



Dari angka ini, kami mengurai sentimen berita berdasarkan narasumber untuk empat kategori tertinggi yaitu DPR, LSM, Komnas Perempuan, dan pemerintah. Artikel dengan narasumber DPR menunjukkan persentase sentimen netral sebanyak 45%, negatif 30%, dan positif 25%. Artikel dengan narasumber LSM menunjukkan persentase 87,7% positif dan 13% negatif. Untuk kategori Komnas Perempuan dan pemerintah menunjukkan hasil yang sama yaitu 100% menunjukkan sentimen positif.

Yang perlu diperhatikan dari pemberitaan mengenai RUU PK-S adalah bahwa kebanyakan artikel yang terbit membahas pernyataan dukungan (sentimen positif). Ini datang dari pernyataan LSM, Komnas Perempuan, dan pemerintah secara khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Sentimen negatif di pemberitaan mengenai RUU PK-S datang dari sikap penolakan yang diberikan oleh DPR (Fraksi PKS dan Komisi VIII) LSM seperti KAMMI, FPI, dan MUI. Sementara itu, sentimen netral paling banyak disumbangkan oleh narasumber DPR. Di dalam berita, para narasumber ini lebih banyak memberikan informasi terkini mengenai status RUU PK-S di dalam proses legislasi tanpa menunjukkan sikap mendukung atau menolak.



Apa yang bisa kita pelajari dari data ini?

Pemberitaan media, di satu sisi, masih berfokus pada kejadian fisik saja seperti demonstrasi. Namun, di sisi lain, suara yang paling didengarkan adalah suara otoritas. Hal ini berarti media meringkaskan kegiatan demonstrasi sebagai sesuatu yang hanya perlu dideskripsikan saja, sementara itu media menggunakan suara pemerintah untuk menelaah berita tersebut. Dengan kata lain, media kurang berhasil menerjemahkan informasi yang mereka produksi kepada pembacanya. Pemberitaan media mengenai RUU PK-S dan RKUHP dan reaksi publik terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut seolah harus melewati saringan sudut pandang otoritas terlebih dahulu. Apabila hal seperti ini dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin akan terjadi distorsi informasi di dalam diskursus publik. Dampaknya adalah terhambatnya gerakan-gerakan progresif karena pesan yang mereka sampaikan tidak dimengerti oleh masyarakat awam.

Pada Maret 2020 lalu, Remotivi melakukan riset yang serupa terhadap pemberitaan mengenai RUU Cipta Kerja oleh media daring di Indonesia.⁶ Temuan Remotivi menunjukkan bahwa 50,8% dari total pemberitaan mengenai RUU Cipta Kerja meliputi pemerintah sebagai narasumbernya. Data yang dikumpulkan adalah sejak 1 November 2020 hingga 24 Februari 2020. Dari sini mereka mengambil kesimpulan bahwa media daring tidak memiliki agenda khusus yang independen dan terkesan menjadi petugas humas pemerintah saja.

Perspektif berita, oleh karena itu, menjadi alat yang penting dalam proses penerjemahan informasi tersebut. Setidaknya, dari sampel berita yang kami teliti, pemberitaan media masih cenderung menggunakan perspektif yang kaku. Jenis kelamin penulis berita, komposisi narasumber, dan sentimen tulisan mengungkapkan sebuah pola yang mendukung argumen kami mengenai perspektif yang kaku ini. Apabila perspektif ini akan diperbaiki, setidaknya tiga bidang tersebut harus dipertimbangkan tingkat keragamannya. Penulis perempuan, misalnya, akan lebih mudah melihat apa yang salah mengenai aturan aborsi dalam RKUHP daripada

⁶ Thaniago, Roy dkk., *Remotivi*, “Omnibus Law: Media Menjadi Humas Pemerintah,” diakses melalui: <https://www.remotivi.or.id/pantau/576/omnibus-law-media-menjadi-humas-pemerintah>.

penulis laki-laki. Begitu juga dengan narasumber dalam tulisan. Orang yang mengalami atau terdampak langsung akan lebih mudah mengartikulasikan kejadian atau dampak kebijakan yang menimpanya dibandingkan pejabat yang melihat dari jauh. Yang terakhir, media harus mulai berani menentukan posisinya dan nilai-nilai organisasinya. Selama ini, media lebih terlihat sebagai juru ketik yang hanya menyalin ucapan orang-orang yang mereka wawancarai tanpa mencerna terlebih dahulu ucapan tersebut. Kami berargumen bahwa ketika tiga kondisi tersebut telah terpenuhi, media dapat membangun ruang agar publik bisa memantau suara dari semua pihak dan mendorong pengambilan keputusan yang bermutu untuk perbaikan kehidupan sipil.

Dalam hubungannya dengan kampanye yang dilakukan oleh aktivis atau pegiat isu gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa pemberitaan mengenai RUU PK-S lebih terfokus dan mendalam dibandingkan RKUHP. Penyebab utamanya adalah perbedaan muatan kedua RUU yang sedang dibahas. Sebagai sebuah RUU yang hanya membahas mengenai isu kekerasan seksual, pemberitaan mengenai hal ini lebih jelas terlihat dalam hal siapa aktor yang menolak dan mendukungnya serta alasan masing-masing pihak. Sementara itu, muatan RKUHP mencakup banyak isu dari mulai pasal mengenai kebebasan berpendapat, makar, hingga kesehatan reproduksi. Luasnya isu yang perlu dikritisi di satu sisi menyatukan banyak pihak yang beragam ke dalam satu tujuan bersama yaitu menolak pasal bermasalah RKUHP. Namun di sisi lain, apabila berbagai pihak tersebut tidak mencapai kesatuan visi maka akan rentan terfragmentasi dan melakukan kampanye dan gerakan secara terpisah-pisah. Di samping itu, luasnya isu yang dibahas dalam RKUHP juga dapat membuat penerima informasi yaitu masyarakat awam tidak paham mengenai masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Berdasarkan pemahaman di atas, ada beberapa pekerjaan rumah yang bisa dan perlu dilakukan oleh aktivis dan pegiat gerakan sosial. Pertama, perbanyak kajian dan analisis mengenai media dan peran yang dilakukan. Kajian dan analisis seperti ini akan memberikan gambaran yang bisa membantu aktivis merumuskan strategi kampanye yang akurat. Identifikasi media dan keberpihakan media bisa menjadi modal penting untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan. Kedua, konsolidasi bingkai atau bagaimana gerakan ingin dikenal masyarakat di tingkat akar rumput. Gerakan yang berhasil mendapatkan dukungan masyarakat adalah gerakan yang memiliki satu visi bersama berdasarkan keresahan yang dirasakan oleh semua orang. Penentuan bingkai gerakan ini akan membantu seluruh pihak yang ada di dalam untuk melakukan pembagian tugas masing-masing. Tidak lupa, bingkai ini perlu untuk selalu dikontestasikan baik di dalam maupun luar gerakan, hingga tercapai satu kesepakatan bersama yang bisa membantu gerakan mencapai tujuan. Ketiga, persiapkan orang-orang yang bisa melakukan tugas sebagai penyampai pesan kepada media. Terkadang, sebuah gerakan tidak mendapatkan pemberitaan yang baik di media karena jurnalis tidak mendapatkan sumber yang cakap untuk menjelaskan dengan baik dan sederhana tujuan dan alasan di balik gerakan.

Daftar Pustaka

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan 2019, diakses melalui: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>.

Kovach, B. & Rosenstiel, T. 2001. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown Publishers.

Sudibyo, Agus. 2006. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.

Thaniago, Roy dkk., *Remotivi*, "Omnibus Law: Media Menjadi Humas Pemerintah," diakses melalui: <https://www.remotivi.or.id/pantau/576/omnibus-law-media-menjadi-humas-pemerintah>.

Siapa Kami

Perkumpulan Pamflet Generasi (Pamflet) adalah organisasi anak muda yang didirikan untuk mendorong dan memperkuat anak muda untuk berpartisipasi dalam proses gerakan sosial, dengan memberikan informasi serta pengetahuan tentang aktivisme dan hak asasi manusia.

Pamflet didirikan dan juga dijalankan oleh anak muda yang berusia 16-30 tahun. Dengan tiga divisi utama: Youth Studies, Youth Movement, dan Youth Activism, kami bekerja untuk memperkuat akses anak muda terhadap informasi, sumber daya, dan jaringan yang terkait dengan hak asasi manusia. Pamflet juga aktif mendorong inisiatif anak muda lokal (individu/kolektif) di berbagai wilayah di Indonesia melalui kegiatan seperti penelitian, pengembangan kapasitas, pelatihan, kampanye kreatif, dan publikasi.

Temukan kami di:



www.pamflet.or.id



[@pamfletgenerasi](https://www.instagram.com/pamfletgenerasi)



[facebook.com/pamfletgen](https://www.facebook.com/pamfletgen)




[@_pamflet](https://twitter.com/_pamflet)



[Pamflet Generasi](https://www.youtube.com/PamfletGenerasi)



halo@pamflet.or.id



PAMFLET



Beda Itu Biasa